

PETUGAS GABUNGAN GELAR RAZIA PATUH PAJAK, PULUHAN KENDARAAN DITINDAK



Sumber gambar: <https://waspada.co.id>

MEDAN, Waspada.co.id – Petugas gabungan dari kepolisian, Bapenda dan Dishub Kota Medan menggelar razia patuh pajak di depan Taman Makam Pahlawan, Jalan Sisingamangaraja, Kamis (30/1).

Razia ini, menasar kelengkapan administrasi kendaraan bermotor, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), pajak dan kondisi fisik kendaraan.

“Hari ini, kami bersama Pemko Medan, Dishub Kota Medan, Bapenda Kota Medan melaksanakan razia operasi gabungan bulan patuh pajak kendaraan bermotor,” jelas AKBP Sah Udur Sitinjak, saat dijumpai Waspada *Online* di lokasi, Kamis (30/1).

Dijelaskannya, razia yang dimulai pada hari ini dilakukan pada 4 titik yaitu, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gatot Subroto, Jalan Putri Hijau, dan Jalan AH Nasution. “Untuk selanjutnya dari informasi Bapenda Kota Medan akan dilakukan secara rutin, sekali seminggu,” tegasnya.

AKBP Sah Udur Sitinjak juga menghimbau agar seluruh warga Sumut khususnya Kota Medan untuk melaksanakan wajib pajak.

“Menggunakan kendaraan ada wajib pajak kendaraan, sehingga warga Kota Medan agar melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan,” pungkasnya. Sementara berdasarkan pantauan Waspada *Online*, ada puluhan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang terjaring razia tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/petugas-gabungan-gelar-razia-patuh-pajak-puluhan-kendaraan-ditindak/> 30 Januari 2025;

2. <https://www.metro24jam.co.id/2025/01/petugas-gabungan-gelar-razia-patuh.html/> 30 Januari 2025.

Catatan Berita:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 1

Angka 28. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Angka 30. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembagalembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 8

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu;
 - a. Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya Selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; dan
 - b. Untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 10

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen).
- (2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

- (4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
- (5) Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 11

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.